

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BELITUNG

Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Perubahan II



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG





BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95) dan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung...

Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan...

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024

Nomor...

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Lampiran I Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ...

Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Lampiran IX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan...

16. Ketentuan Lampiran XVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan...

24. Ketentuan Lampiran XXIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpandan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badau diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selat Nasik diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 November 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 November 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Perubahan II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung ini dilakukan sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Perubahan II Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun muatan Program dan Kegiatan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Perubahan II Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi adminduk.

Tanjungpandan, Nopember 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung


ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
NIP. 196308241992031004



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan program pembangunan. Maka dari itu dalam rangka memelihara kesinambungan dan keselarasan proses pembangunan serta melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung berakhir pada tahun 2023, hal tersebut berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Kabupaten Belitung periode 2018-2023. Sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan RKPD, sedangkan bagi perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja.

Dalam penyusunannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melewati berbagai tahapan seperti persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renstra, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi dan memperhatikan renstra Kementerian terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar penyusunan atau Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;



11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung 2024-2026 adalah untuk:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 menjadi tujuan, sasaran, strategi, program



dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung Tahun 2024-2026.

- b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
- e. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung adalah:

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah, telaahan tujuan dan sasaran rencana pembangunan rencana pembangunan daerah 2005-2025, telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, telaahan RTWR Tahun 2014 – 2034 dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah, cascading kinerja perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung periode 2024- 2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung nomor 81 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelayanan pencatatan sipil;
- c. pengumpulan data kependudukan;
- d. pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah; dan
- e. penyusunan profil kependudukan daerah

2.1.1 Tugas

Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 81 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung pasal 6 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan.

Bidang-bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, yaitu:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. Subkoordinator Identitas Penduduk.
- b. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk.
- c. Subkoordinator Pendataan Penduduk.

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Subkoordinator Kelahiran.
- b. Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian.
- c. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri atas:

- a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- b. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
- c. Subkoordinator Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.



2.1.2 Fungsi

Sedang fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

- a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data, dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, keuangan dan aset, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi masing-masing bidang yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, antara lain:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;



- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan perumusan program dibidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
 - f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- 3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan



- dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

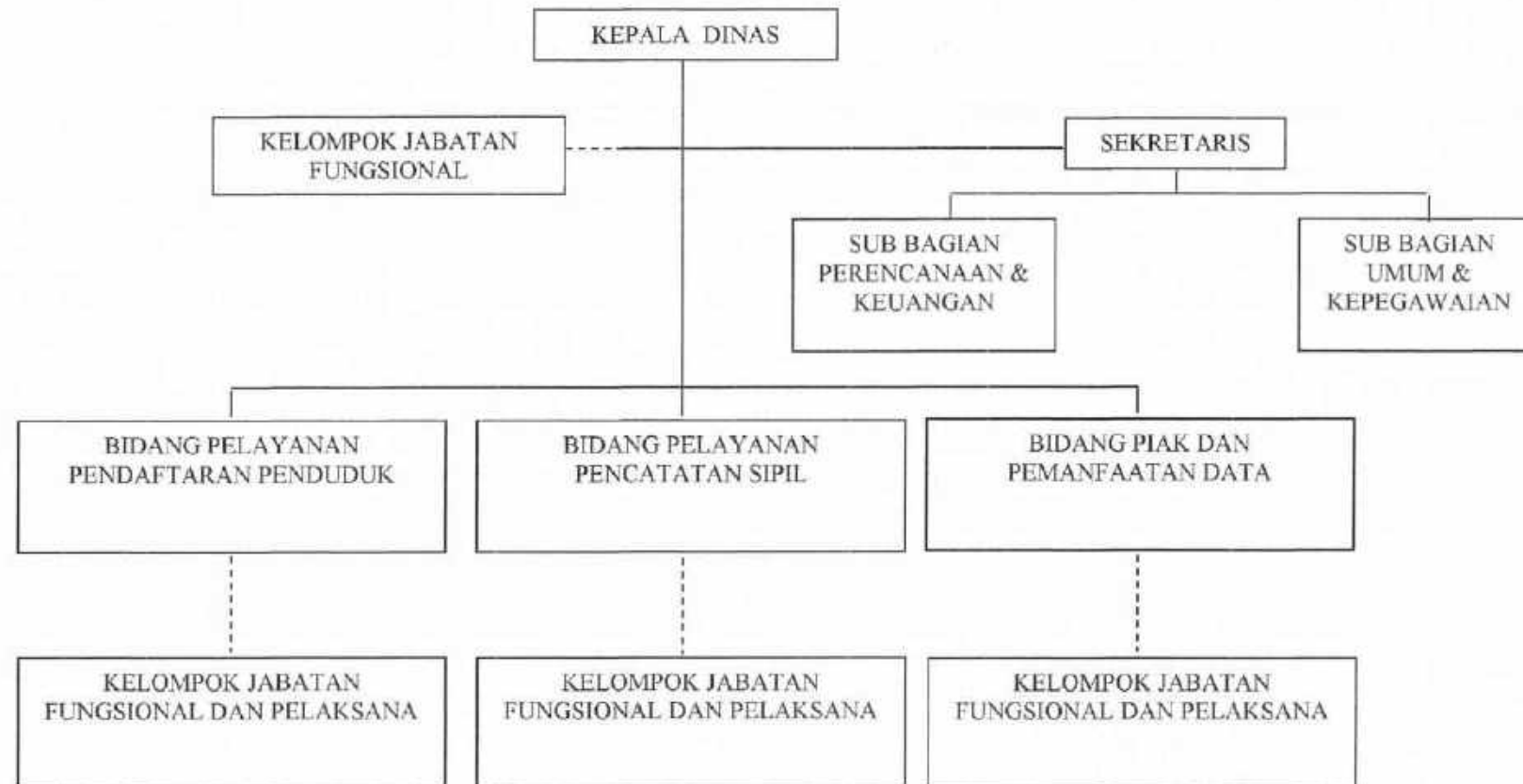
2.1.3 Struktur Organisasi PD

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG





2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada Maret 2023, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 37 pegawai, yang terdiri dari 20 pegawai laki-laki (54,05%) dan 17 pegawai perempuan (45,95%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 37 orang (94,8%), lulusan SMA sebanyak 2 orang (5,2%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Bulan Maret Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah		Ket
		LK	PR	
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	-	-
2.	Sekretaris	-	-	Belum ada
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	-	-	Belum ada
	Bendahara	-	1	-
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	-	-
	Penata Laporan Keuangan	-	-	Belum ada
	Pengadministrasi Keuangan	-	-	Belum ada
4.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	-	-	Belum ada
	Pengelola Kepegawaian	-	1	-
	Pengadministrasi Umum	-	1	-
	Pengelola Pemanfaatan BMD	-	-	-
	Non ASN	3	4	-
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	1	-
	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	Belum ada
	Pengolah Data	-	-	Belum ada
	Pengolah Data	-	-	Belum ada
	Pengawas Kependudukan	-	-	Belum ada
	Pengadministrasi Kependudukan	1	-	-
	Pengolah Data	-	-	Belum ada
	Non ASN	1	2	-
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	1	-
	Pengadministrasi Umum	1	-	-
	Pengolah Data Pelayanan	-	-	Belum ada
	Pengolah Data Layanan	-	-	Belum ada
	Pengolah Data Pelayanan	-	-	Belum ada
	Pengadministrasi Kependudukan	-	-	Belum ada
	Non ASN	1	1	-



7.	Kepala Bidang PIAK	-	-	Belum ada
	Pengelola SIAK	-	1	-
	Pengelola SIAK	-		
	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
	Non ASN	-	1	-
	Statistisi Ahli Pertama	-	1	-
	Pranata Komputer Muda	-	-	Belum ada
	Pranata Komputer Mahir	-	1	-
	Pranata Komputer Pelaksana	1	1	-
	Arsiparis Mahir	1	-	-
	Arsiparis Terampil	-	-	Belum ada
	Operator SIAK (PPPK)	3	2	-
	Operator SIAK (PNS)	1	-	
	Administrator Database Muda	-	-	Belum ada
	Administrator Database Pertama	1	-	-
	Analisis Kebijakan Muda	1	1	-
Jumlah		17	20	

Tabel 2.2 Jumlah SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Bulan Maret Tahun 2023

Rincian	Jumlah PNS		Jumlah CPNS		Jumlah Total
	Lk	Pr	Lk	Pr	
Gol. IV	1	2	-	-	3
Gol. III	6	5	-	-	11
Gol. II	3	2	-	1	6
Gol. I	-		-		-

Tabel 2.3 Rincian SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Bulan Maret Tahun 2023

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir																			
	S 3		S 2		S 1		D IV		D III		D II		D I		SMA/ SMK		SMP		SD	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PNS Gol. IV	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	1	-	3	4	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	2	-	3	6	-	-	3	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-



Tabel 2.4 Jumlah Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulan Maret Tahun 2023 Yang Telah Mengikuti Diklat

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai	Yang telah mengikuti (Lulus)	Yang belum mengikuti
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II	1	1	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	4	3	1
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	5	5	-
4	Diklat Fungsional	5	2	3
5	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	20	4	16

2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung hingga akhir Desember 2022 antara lain :

1. Tanah dan Gedung/bangunan.
2. Meja, kursi, almari, filling kabinet.
3. Peralatan kerja meliputi : mesin ketik, komputer, server, mesin hitung, mesin laminating, kamera dll.
4. Catu daya listrik.
5. Kendaraan dinas operasional (3 unit roda empat dan 9 unit roda dua layak pakai).
6. Dan lain lain tercatat dan terinci dalam Buku Daftar Inventaris Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Belitung.

Penambahan ruangan/gedung, pengadaan sarana prasarana kantor dan peralatan pendukung kinerja yang dianggarkan berdasarkan kebutuhan riil. Dengan catatan seluruh sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/ diadakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terinventarisir dengan baik, setiap ada penambahan tercatat, dan pelaporan rutin triwulanan disampaikan ke Bagian Umum Dan Perlengkapan Setda Belitung.

Selain itu semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaporkan ke Bagian Aset setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2023 dilakukan Rekonsiliasi Aset dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung dan didapatkan saldo akhir Tahun 2023 sebagai berikut :



No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup	Kondisi (Baik/Rusak)	Ket
1	Tanah	M ²	767,00	10.000	Kurang	Baik	
2	Peralatan dan Mesin	Unit	548	650	Kurang	Baik	
3	Gedung dan Bangunan	M ²	1.432,74	5.000	Kurang	Baik	
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Unit	6	6	Cukup	Baik	

Tabel 2.7
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung sampai dengan 2023

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Harga	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup
1	Tanah	M2	1	88.320.000	1	Cukup
2	Alat-alat Besar - Stationary Generating Set	Unit	1	159.500.000	1	Cukup
3	KOMPUTER - Local Area Network (LAN) - P.C Unit - Lap Top - Note Book - Card Reader (Peralatan Mini Komputer) - Printer (Peralatan Personal Komputer) - Scanner (Peralatan Personal Komputer) - External - Peralatan Personal Komputer lainnya - Server - Router - Hub	Unit	1 29 8 3 2 31 1 2 2 4 1 1	2.775.000 330.421.500 93.094.900 20.070.000 8.000.000 200.155.000 14.900.000 2.090.000 13.025.600 287.485.000 38.685.709 1.292.000	1 32 10 5 3 35 2 3 3 6 1 1	Cukup Kurang Kurang Cukup Kurang Kurang Kurang Kurang Kurang Cukup Cukup Cukup
	ALATKESELAMATAN KERJA - Tenda	Unit	1	13.860.000	1	Cukup
	Alat-alat Angkutan - Station Wagon - Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) - Sepeda Motor	Unit	17 1 2 13	598.827.600 178.272.000 224.302.000 235.053.600	20 - - 3	Kurang Cukup Cukup Kurang
4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Unit	4	13.250.000	4	Cukup



5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) - Mesin Ketik Listrik - Mesin Ketik Listrik Standard (14-16Inchi) - Lemari Besi/Metal - Lemari Kayu - Rak Besi - Rak Kayu - Filing Cabinet Besi - Papan Visual/Papan Nama - Alat Penghancur Kertas - Mesin Absensi - Alat Pengaman / Sinyal - Papan Pengumuman - Alat Kantor Lainnya - Meja Kerja Kayu - Sice - Meja Rapat - Meja Resepsionis - Meja 1/2 Biro - Kursi Rapat - Kursi Tamu - Kursi Putar - Bangku Tunggu - Meja Komputer - Sofa - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner A.C. Split Kipas Angin - Televisi - Sound System - Wireless - Unit Power Supply - Camera Video - Tiang Bendera - Tangga Aluminium - Handy Cam - Alat Rumah Tangga Lain-lain - Alat Pemadam/Portable - Lonceng Kebakaran - Meja Kerja Pejabat Eselon II - Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	447		450	Kurang
			1	2.760.000	1	Cukup
			1	3.115.000	1	Cukup
			1	2.600.000	1	Cukup
			2	6.800.000	2	Cukup
			10	23.853.800	10	Cukup
			28	180.443.200	28	Cukup
			7	18.600.000	7	Cukup
			25	52.502.682	25	Cukup
			2	6.099.500	2	Cukup
			1	4.500.000	1	Cukup
			2	8.033.800	2	Cukup
			1	17.500.000	1	Cukup
			4	6.625.000	4	Cukup
			25	278.516.102	25	Cukup
			4	17.800.000	4	Cukup
			1	1.750.000	1	Cukup
			1	7.200.000	1	Cukup
			3	86.146.500	3	Cukup
			11	21.700.000	11	Cukup
			22	24.200.000	22	Cukup
			7	23.150.000	7	Cukup
			14	34.816.000	14	Cukup
			8	28.000.000	8	Cukup
			15	23.400.000	15	Cukup
			5	19.900.000	5	Cukup
			1	7.700.000	1	Cukup
			26	134.017.300	29	Kurang
			4	4.878.000	4	Cukup
			5	16.149.993	5	Cukup
			1	17.300.000	1	Cukup
			1	8.000.000	1	Cukup
			24	89.800.000	24	Cukup
			5	31.824.000	5	Cukup
			1	6.484.500	1	Cukup
			1	2.300.000	1	Cukup
			1	4.730.000	1	Cukup
			1	2.600.000	1	Cukup
			4	4.000.000	4	Cukup
			1	61.868.500	1	Cukup
			1	3.350.000	1	Cukup
			4	13.400.000	4	Cukup
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi- Microphone/Boom Stand - Assignment Switcher - Camera Wall Box - Layar Film/Projector - Camera Digital - Telephone (PABX) - Telephone Mobile - Facsimile	Unit	17	108.544.000	17	Cukup
			1	15.200.000	1	
			1	1.500.000	1	
			2	7.500.000	2	
			3	50.520.000	3	
			1	7.500.000	1	
			1	4.900.000	1	
			1	3.644.100	1	
			1	1.900.000	1	
7	Alat-alat Laboratorium - Distiling Apparatus - Generator	Unit	4	25.500.000	4	Cukup
			2	20.500.000	2	
			1	5.000.000		



8	Bangunan Gedung	Unit	8	3.912.164.000	10	Kurang
	- Bangunan Gedung Kantor permanen		1	3.586.034.000	1	Cukup
	- Bangunan Gedung Instalasi Permanen		1	30.825.000	1	Cukup
	- Gedung Pos Jaga Permanen		1	26.463.000	1	Cukup
	- Gedung Garasi/Pool Permanen		1	38.780.500	1	Cukup
	- Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		1	25.297.000	1	Cukup
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)		1	166.149.000	2	
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)		1	17.510.500	2	Kurang
9	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)		1	21.105.000	1	Kurang
	- Taman lainnya					Cukup
	Bangunan Air/Irigasi	Unit	2	112.215.000	2	Cukup
	BANGUNAN AIR		1	27.499.000	1	Cukup
	- Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)		1		1	Cukup
	- Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik			84.716.000		
10	Instalasi	Unit				
	- Instalasi Penangkal Petir Manual		1	5.653.000	1	Cukup
11	Jaringan	Unit	3	134.276.000	3	Cukup
	- Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA		1	6.952.113	1	Cukup
	- Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA		1	19.969.840	1	Cukup
	- Jaringan listrik lainnya		1		1	Cukup
12	Barang bercorak kebudayaan	Unit	1	3.500.000	1	Cukup
13	Taman dan landscape	Unit				
	- Taman lainnya		1	21.105.000	1	Cukup

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umumbidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan administrasi kependudukan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung antara lain meliputi :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA
6. Pelayanan Pencatatan Kelahiran



7. Pelayanan Pencatatan Kematian
8. Pelayanan Pencatatan Perkawinan
9. Pelayanan Pencatatan Perceraian
10. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Di dalam melaksanakan pelayanan terdapat dokumen-dokumen kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, yaitu :

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- e. Akta Kelahiran;
- f. Akta Perkawinan;
- g. Akta Perceraian;
- h. Akta Kematian;
- i. Akta Pengakuan Anak;
- j. Salinan Akta Pencatatan Sipil;
- k. Akta Perubahan Nama;
- l. Akta Pengangkatan Anak;
- m. Akta Pengesahan Anak;
- n. Akta Perubahan Kewarganegaraan;
- o. Surat Keterangan Pencatatan Kelahiran di Luar Negeri;
- p. Surat Keterangan Pencatatan Kematian di Luar Negeri;
- q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- s. Surat Keterangan Lahir Mati;
- t. Surat Keterangan Pelepasan Perceraian.



Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Berdasarkan Indeks Kinerja Utama Tahun 2019 – 2023

No.	Indikator Program	Rumusan	2019		2020		2021		2022		2023	
			Jumlah	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah	Persentase Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan
A	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		82,51		82,48		82,59		86,82			
B	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan			92,59%		92,02%		92,68%		93,54%		
1	Persentase capaian pendaftaran penduduk			84,85%		82,65%		84,36%		96,81%		



2	Persentase capaian pencatatan sipil			92,92%		93,41%		93,69%		98,90%		
3	Persentase pemanfaatan data			100%		100%		100%		85,71%		

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2021 – 2023
(Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat				80	80	81	81	82	82,51	82,48	82,5	3,47		103,14%	103,10%	101,85%	101,85%	
	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan				91%	92%	92%	93%	94%	92,59%	92,02%	92,68%	93,54%		101,75%	100,02%	100,74%	100,58%	
	Persentase capaian pendaftaran penduduk				81%	81%	83%	84%	86%	84,85%	82,65%	84,36%	96,81%		104,75%	102,04%	101,64%	115,25%	
	Persentase capaian pencatatan sipil				94%	94%	94%	95%	95%	92,92%	93,41%	93,69%	98,90%		98,85%	99,37%	99,67%	104,10%	
	Persentase pemanfaatan data				100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	85,71%		100,00%	100,00%	100,00%	85,71%	



Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 – 2023
(Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja	7,598,895,000	5,795,658,000	5,914,807,340	5,996,566,943		6,567,132,476	5,273,471,784	5,360,414,698	5,311,553,311	
Belanja Operasi	6,977,255,500	5,527,158,000	5,522,308,340	5,900,026,748		6,010,299,781	5,019,183,684	5,034,999,698	5,217,367,811	
Belanja Pegawai	4,844,930,000	4,049,861,000	3,630,316,000	4,098,869,000		4,138,464,799	3,774,046,621	3,414,075,629	3,535,097,945	
Belanja Barang dan Jasa	2,132,325,500	1,477,297,000	1,891,992,340	1,801,157,748		1,871,834,982	1,245,137,063	1,620,924,069	1,682,269,866	
Belanja Modal	621,639,500	268,500,000	392,499,000	96,540,195		556,832,695	254,288,100	325,415,000	94,185,500	
Belanja Modal	621,639,500	268,500,000	392,499,000	96,540,195		556,832,695	254,288,100	325,415,000	94,185,500	

Catatan : Matrik ini digunakan untuk menunjukkan pengelolaan pendanaan pelayanan PD melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.



Dari penjelasan Tabel 2.7 diatas pernyataan kinerja Tahun 2022 dan realisasi kinerja pada Tahun 2022, pencapaian yang didapatkan antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

- Pencapaian indikator Nilai Kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2022 yaitu 3,47. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan evaluasi secara berkala tentang penilaian instansi pelayanan publik baik dari Kementrian pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) maupun dari Ombudsman RI sehingga mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Indikator persentase capaian tertib administrasi kependudukan tahun 2022 sebesar 93,54%. Hal tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program kegiatan serta inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didanai oleh APBD Kabupaten Belitung maupun Silpa DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan Tahun 2021.

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

2.4.1 PENDAFTARAN PENDUDUK

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk. Sasaran dari layanan yang dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk adalah seluruh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Dengan rincian pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
3. Pelayanan KTP elektronik
4. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNI
5. Pelayanan dan pengendalian perpindahan penduduk WNA

2.4.2 PENCATATAN SIPIL

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil. Sasaran dari layanan yang



dilaksanakan oleh bidang pelayanan pencatatan sipil adalah seluruh masyarakat belitung. Dengan rincian pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pencatatan Kelahiran
2. Pelayanan Pencatatan Kematian
3. Pelayanan Pencatatan Perkawinan
4. Pelayanan Pencatatan Perceraian

2.4.3 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Sasaran dari layanan ini adalah seluruh masyarakat Belitung dan seluruh stakeholder baik pemerintah ataupun swasta. Dengan rincian pelayanan sebagai berikut :

1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Penerbitan Buku Profil Kependudukan

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
 - a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur secara optimal dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Mengoptimalkan pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
 - c. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang berbasis teknologi yang membantu proses administrasi kependudukan.



- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan untuk menghadapi era serba digital.
- e. Masih terdapat kesenjangan atas pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- f. Masih terdapat kurang lengkapnya penjelasan yang diterima oleh masyarakat dari RT maupun Desa sehingga membuat masyarakat memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai pengurusan dokumen kependudukan.
- g. Masih terdapat ketidaksesuaian data individu antara dokumen kependudukan dengan dokumen lain yang dimiliki penduduk terbaru.

2. Peluang

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
- d. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung
- e. Adanya Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung.
- f. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2034.
- g. Kuatnya Komitmen pimpinan dalam pemenuhan hak dasar warga Negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.
- h. Adanya proses register dan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa penting kependudukan yang baik dalam pemenuhan hak dasar warga Negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, adalah :

3.1.1 Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Belitung yang belum tercatat di dalam database kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan database kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya dokumen kependudukan.

3.1.2 Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata dan biometrik penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan (BPJS), Bidang Ketenagakerjaan (Jamsostek), pelayanan perbankan dan lain-lain.

3.1.3 Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian (nonmuslim), pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan. Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel berikut ini:



Tabel T-B.35

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan Administrasi kependudukan belum optimal	Belum terpenuhinya standar pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur di bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil. 2. Infrastruktur pelayanan belum layak menjangkau kemajuan teknologi 3. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan banyak yang rusak
	Data Kependudukan yang belum valid	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan

3.2 Telaahan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPd yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka disusunlah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 menjadi pedoman perangkat daerah untuk pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 dengan **tujuan RPD yaitu “Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”** dengan **sasaran RPD yaitu “Terciptanya Birokrasi**



yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” melalui strategi “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dan arah kebijakan peningkatan tata kelola pelayanan publik.

Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung 2024-2026 yaitu:

a. Faktor penghambat

- Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan legislative dalam menyampaikan masukan;
- Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah belum optimal dan dimanfaatkan dalam perumusan perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya sumber data dan informasi sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya sumber data dan informasi sebagai bahan pengukuran pencapaian pembangunan daerah;
- Pengadministrasian hasil kajian dan inovasi perangkat daerah belum terdokumentasi dengan baik;
- Pemanfaatan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan belum maksimal dipergunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

b. Faktor pendorong

- Pemanfaatan E-Planning dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Adanya koordinasi dengan OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Adanya pembinaan dengan OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sudah ditentukan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Tersedianya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan;
- Adanya kerjasama dengan Lembaga penelitian dan akademisi dalam melakukan penelitian dan kajian sesuai permasalahan yang ada di daerah.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan isu strategis yaitu peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Yang terdiri dari :

- Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product*, *out of service*, dan *out of sale*.

Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi sebagai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam urusan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang



bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi untuk mencapai tujuan yaitu "Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi", melalui arah kebijakan dan strategi yaitu:

- Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:
 - a) Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan.
 - b) Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri.
 - c) Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
 - d) Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri
 - e) Pembangunan Big Data SDM ASN
 - f) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
 - g) Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan
- Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:
 - a) Pengembangan sistem informasi e Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b) Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
 - c) Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
 - d) Reviu Ranperda dan Ranperkada.
 - e) Pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research based
- Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:
 - a) Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.



- b) Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategi nasional.
- c) Pengembangan profil daerah.
- d) Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- e) Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
- f) Pengembangan seni kerajinan nasional.
- g) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- h) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- i) Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi mandatory spending infrastruktur pro investasi.
- j) Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- k) Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi Covid-19
- Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:
 - a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri
 - b) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa
 - c) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN)
 - d) Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
 - e) Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara
 - f) Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
 - g) Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah



- h) Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah
- Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - a) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
 - b) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
 - c) Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 - d) Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP
 - e) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
 - f) Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
 - g) Penguatan kinerja Inspektorat Daerah
 - h) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah
- Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:
 - a) Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis is digital
 - b) Implementasi One Stop Services (OSS pada PTSP di Daerah
 - c) Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal
 - d) Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi
 - e) Peningkatan capaian penerapan SPM
 - f) Penguatan inovasi daerah.
- Penataan wilayah dan pembangunan daerah ,melalui :
 - a) Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
 - b) Penerapan standar pelayanan perkotaan
 - c) Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional
 - d) Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan stunting
 - e) Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibu kota Negara baru.
 - f) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan



- g) Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa
- h) Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis TE (Smart Village)
- i) Fasilitasi Penerapan Smart City.
- Pemanfaatan Data base Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP el di Ibukota Negara Baru Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:
 - a) Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri
 - c) Pembangunan sistem informasi pengawasan
 - d) Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri
 - e) Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Terjaminnya hak hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran SSasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

3.3.2Telaahan Renstra DP3CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana strategis DP3CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam pencapaian indikator kinerja yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

Tujuan dan sasaran serta indicator tujuan dari Renstra DP3CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:



1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan Sasaran Meningkatnya nilai capaian LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan indikator tujuan sebagai berikut : "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)" Dengan Sasaran :
 - a. Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga;
 - b. Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG
 - c. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan
 - d. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
3. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan indikator : "Persentase kab/kota Layak Anak" Dengan sasaran
 - a. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan;
 - b. Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak
4. Meningkatnya peran kab/kota dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan indikator
 1. Persentase Penurunan Angka Fertilitas Total (TFR)"
 2. persentase Pertumbuhankampung KBSasarannya adalah "Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas"
5. Meningkatkan daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan dengan indikator tujuan sebagai berikut:
"Persentase pemanfaatan database kependudukan yang terintegrasi Dengan sasaran Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi dan kabupaten/kota untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan". Dan sasarannya adalah
 - a. Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan
 - b. Tercapainya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan.



Berdasarkan tujuan dan sasaran renstra DP3CSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan kabupaten Belitung:

A. Faktor Penghambat :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
- Letak geografis wilayah jauh dari pusat pelayanan
- Terbatasnya sumber daya manusia
- Belum optimalnya ketersediaan data profil kependudukan
- Kebutuhan pemanfaatan database kependudukan oleh perangkat daerah provinsi masih kurang

B. Faktor Pendukung :

- Sudah adanya SIAK
- Adanya koordinasi yang baik antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- Adanya revisi UU tentang administrasi kependudukan
- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014 - 2034

Telaahan terhadap RTRW dilakukan dalam penyusunan rencana strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditinjau dari implikasi RTRW.

RTRW Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah: sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Belitung; dan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung bertujuan mewujudkan Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan



ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor sektor unggulan kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata serta sektor penunjang lainnya. Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, dalam RTRW Kabupaten Belitung diatur mengenai penetapan kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

Sebagai pengimplementasian RTRW Kabupaten Belitung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung wajib memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar selaras dengan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam RTRW. Hal ini bertujuan untuk pencapaian sasaran dan tujuan RPD.

Setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang secara makro dengan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan telaahan RTRW Kabupaten Belitung, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Belitung adalah:

- a. Faktor Penghambat
 - Minimnya pemahaman terhadap dokumen RTRW;
 - Koordinasi lintas sektor kurang optimal;
- b. Faktor Pendorong
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang RTRW;
 - Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW;
 - Instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan kesesuaian dokumen perencanaan dengan RTRW.

3.5 Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Keberhasilan mengidentifikasi isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Dari hasil analisa permasalahan pada subbab sebelumnya, maka rumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar
2. Pemanfaatan data kependudukan belum optimal
3. Akses pelayanan administrasi kependudukan masih terbatas
4. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pencapaian tujuan dan sasaran renstra dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target/Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,30	3,32	3,34
		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil rumus : Persentase rata-rata capaian penerbitan dokumen kependudukan (Persentase capaian pendaftaran penduduk ,Persentase capaian pencatatan sipil , Persentase pemanfaatan data)	90%	91%	92%



RUMUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN
	Persentase capaian tertib administrasi kependudukan	$(a+b+c) / 3$
a.	Persentase capaian pendaftaran penduduk	
1	Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	Jumlah penerbitan KTP-el Jumlah penduduk wajib KTP-el yaitu usia >17 dan atau pernah/sudah menikah
2	Persentase cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yang diterbitkan Jumlah Kepala Keluarga
3	Persentase cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA yang diterbitkan Jumlah penduduk usia < 17 tahun
b.	Persentase capaian pencatatan sipil	
1	Persentase cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran jumlah penduduk
2	Persentase cakupan penerbitan akta kematian	Jumlah penerbitan akta kematian Jumlah laporan kematian penduduk
3	Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan	Jumlah penerbitan akta perkawinan Jumlah pelaporan perkawinan penduduk
4	Persentase cakupan penerbitan akta perceraian	Jumlah penerbitan akta perceraian Jumlah pelaporan perceraian penduduk
5	Persentase cakupan akta pengesahan anak	Jumlah penerbitan akta pengesahan anak Jumlah pelaporan pengesahan anak
c.	Persentase pemanfaatan data	
1	Persentase pemanfaatan data	Jumlah OPD yang diberikan hak akses data kependudukan Jumlah permohonan pemberian hak akses data kependudukan



[illegible]



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dilakukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut dijabarkan melalui arah kebijakan sebagai arah pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan analisa terhadap faktor-faktor yang saling berpengaruh dari peluang dan tantangan, maka dirumuskan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatkan standar pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	a.	Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur berbasis kebutuhan struktur organisasi.
			b.	meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang handal.
			c.	Perluasan jangkauan dan mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
			d.	Penguatan tata kelola perkantoran berbasis teknologi.
		Meningkatkan validitas data kependudukan	a.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024–2026 yang disertai dengan indikator capaian yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026:

A. Sekretariat

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator program yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan.
Definisi operasional: $(\text{Jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan} / \text{jumlah dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan}) \times 100\%$.
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat daerah
Definisi operasional: sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Indeks profesionalitas ASN sesuai dengan form pengukuran indeks profesionalitas ASN.
3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah
Definisi operasional: $\text{Rata-rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)} \times 100\%$
4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Definisi operasional: $\text{Rata-rata capaian pemenuhan sarana prasarana aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan/ total sub kegiatan)} \times 100\%$.

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



B. Program Pendaftaran Penduduk,

Indikator program yaitu: Persentase capaian pendaftaran penduduk.

Definisi operasional: $(\text{Presentase cakupan penerbitan KK} + \text{Presentase penerbitan KTP} + \text{Presentase penerbitan KIA}) / 3$.

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

C. Program Pencatatan Sipil,

Indikator program yaitu: Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil.

Definisi operasional: $(\text{Presentase cakupan penerbitan akta kelahiran} + \text{akta kematian} + \text{akta perkawinan} + \text{akta perceraian} + \text{akta pengesahan anak}) / 5$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

Indikator program yaitu: Persentase pemanfaatan data.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah OPD yang diberikan hak akses data kependudukan} / \text{Jumlah pemohon pemberian hak akses data kependudukan}) \times 100 \%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan,

Indikator program yaitu: Persentase penyajian data kependudukan.

Definisi operasional: $(\text{Jumlah penyajian data kependudukan} / \text{Target penyajian data kependudukan}) \times 100 \%$

Dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Profil Kependudukan

Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara harfiah, definisi dari program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang



dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2024-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung menetapkan 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada awalnya mengalami penyesuaian yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan sebagai pedoman operasional kegiatan selanjutnya. Program dan kegiatan prioritas yang telah dievaluasi tersebut terdapat dalam Tabel 6.1 berikut:

[illegible]

[illegible]



**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026
(Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)**

Tujuan	Sasaran	Setelah Perubahan (Kepmendagri 900-3406 Tahun 2024)												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
		Kode				Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		target	Rp
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan							Indeks Kepuasan Masyarakat		3.30		3.32		3.34		3.34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil						Cakupan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		90%		91%		92%		92%	
			2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
		2	12			Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
		2	12	01		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan	100%	8,156,391,320	100%	6,095,224,720	100%	6,926,006,720	100%	22,031,622,760	
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81.50%		82.00%		82.50%		82.50%			
						Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		100%		100%		100%			
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%		100%		100%		100%			
		1	12	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Hasil Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	22,000,000	10 Dokumen	24,000,000	9 Dokumen	22,000,000	27 Dokumen	58,000,000	
						Hasil: Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	100%		100%		100%		100%			
		2	12	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	7,000,000	3 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	17,000,000	
		2	12	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	9,000,000	
		2	12	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	9,000,000	
		2	12	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	9,000,000	
		2	12	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	9,000,000	
		2	12	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	9 Laporan	15,000,000	
		2	12	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran: Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,844,092,120	3 Dokumen	4,846,092,120	3 Dokumen	4,846,092,120	9 Dokumen	14,536,276,360	
					Hasil: Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan		100%		100%		100%		100%			
		2	12	01	2.02	0001 Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran: Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	4,840,092,120	30 Orang/Bulan	4,840,092,120	30 Orang/Bulan	4,840,092,120	30 Orang/Bulan	14,520,276,360	
		2	12	01	2.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	3 Laporan	6,000,000	
		2	12	01	2.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,500,000	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	4,000,000	6 Dokumen	10,500,000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026

		2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	453,605,000	100%	505,000,000	100%	525,500,000	100%	1,484,105,000	
							Hasil	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		
		2	12	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,000,000	1 Paket	8,000,000	3 Paket	24,000,000	
		2	12	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	65,000,000	2 Paket	65,000,000	2 Paket	65,000,000	6 Paket	195,000,000	
		2	12	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	7,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	3 Paket	27,000,000	
		2	12	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	90,000,000	2 Paket	95,000,000	2 Paket	95,000,000	6 Paket	280,000,000	
		2	12	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	61,605,000	1 Paket	65,000,000	1 Paket	65,000,000	3 Paket	191,605,000	
		2	12	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	21,500,000	
		2	12	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	215,000,000	12 Laporan	255,000,000	12 Laporan	275,000,000	36 Laporan	745,000,000	
		2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Keluaran	Jenis Barang Milik Daerah	10 Jenis	1,651,215,000	9 Jenis	273,125,000	9 Jenis	299,480,000	100%	2,223,820,000	
							Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%		100%		100%		
		2	12	01	2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	2 Unit	50,000,000	6 Unit	150,000,000	
		2	12	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	901,940,000	0 Unit		0 Unit		1 Unit	901,940,000	
		2	12	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 Unit	19,275,000	17 Unit	21,845,000	20 Unit	25,700,000	52 Unit	66,820,000	
		2	12	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	679,000,000	30 Unit	201,280,000	11 Unit	229,760,000	31 Unit	1,104,060,000	
		2	12	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	576,480,000	100%	611,200,000	100%	616,200,000	100%	1,803,880,000	
							Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		
		2	12	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	7,000,000	36 Laporan	21,000,000	
		2	12	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	170,000,000	12 Laporan	175,000,000	12 Laporan	180,000,000	36 Laporan	525,000,000	
		2	12	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	399,480,000	12 Laporan	420,200,000	12 Laporan	420,200,000	36 Laporan	1,257,880,000	
		2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Garng milik daerah dalam kondisi baik	4 Jenis	411,999,200	4 Jenis	487,807,600	4 Jenis	461,734,600	4 Jenis	1,314,541,400	
							Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%		100%		100%		
		2	12	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit	185,371,400	1 Unit	48,738,000	1 Unit	48,738,000	1 Unit	283,347,400	
		2	12	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	-	-	23 Unit	154,030,800	25 Unit	170,523,200	25 Unit	324,559,000	
		2	12	01	2.09	0005 Pemeliharaan Mebel	Keluaran	Jumlah mebel yang dipelihara	133 Unit	22,925,000	148 Unit	25,900,000	168 Unit	29,400,000	168 Unit	78,225,000	
		2	12	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	133 Unit	26,948,800	143 Unit	84,884,900	154 Unit	91,414,400	154 Unit	255,248,000	
		2	12	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	124,254,000	1 Unit	124,254,000	1 Unit	124,254,000	1 Unit	372,762,000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Belitang Tahun 2024 - 2026

		2	12	02		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian pendaftaran penduduk	76%	1,298,269,670	78%	1,117,842,970	80%	1,125,009,970	80%	3,541,122,610	
		2	12	02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Keluaran	Data Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1,298,269,670	1 Dokumen	1,117,842,970	1 Dokumen	1,125,009,970	3 Dokumen	3,541,122,610
							Hasil	Tertib administrasi pendaftaran penduduk	100%		100%		100%		100%	
		2	12	02	2.01	0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Keluaran	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	89,610,000	2 Dokumen	89,610,000	2 Dokumen	89,610,000	6 Dokumen	268,830,000
		2	12	02	2.01	0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1,150,997,170	1 Dokumen	925,129,970	1 Dokumen	925,129,970	3 Dokumen	3,001,257,110
		2	12	02	2.01	0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	57,602,500	12 Laporan	103,103,000	12 Laporan	110,270,000	36 Laporan	271,035,500
		5	01	02		Program Pencatatan Sipil	Persentase capaian penerbitan dokumen	95%	554,992,200	95%	488,290,000	95%	525,285,000	95%	1,568,567,200	
		2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Keluaran	Data Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	251,954,000	1 Dokumen	271,750,000	1 Dokumen	301,745,000	3 Dokumen	811,558,000
							Hasil	Tertib administrasi pencatatan sipil	100%		100%		100%		100%	
		2	12	03	2.01	0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	51,225,000	1 Dokumen	51,225,000	1 Dokumen	51,225,000	3 Dokumen	153,675,000
		2	12	03	2.01	0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Keluaran	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	199,838,000	12 Layanan	220,525,000	12 Layanan	257,570,000	12 Layanan	677,881,000
		2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Keluaran	Laporan penyelenggaraan pencatatan sipil	1 Laporan	303,929,200	1 Laporan	216,540,000	1 Laporan	216,540,000	3 Laporan	737,009,200
							Hasil	Kelancaran penyelenggaraan pencatatan sipil	100%		100%		100%		100%	
		2	12	3	2.02	0008 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Keluaran	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	2 Laporan	201,540,000	2 Laporan	201,540,000	2 Laporan	201,540,000	6 Laporan	604,620,000
		2	12	3	2.02	0011 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Keluaran	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	102,889,200	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000	3 Laporan	132,889,200
		2	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data	100%	81,188,260	100%	113,445,000	100%	113,445,000	100%	308,078,260	
		2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran	Data Informasi administrasi kependudukan	1 Dokumen	6,790,000	1 Dokumen	6,790,000	1 Dokumen	6,790,000	3 Dokumen	20,370,000
							Hasil	Meningkatnya kualitas pengelolaan data administrasi kependudukan	100%		100%		100%		100%	
		2	12	04	2.03	0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Keluaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	6,790,000	1 Dokumen	6,790,000	1 Dokumen	6,790,000	3 Dokumen	20,370,000
		2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	74,398,260	1 Laporan	106,655,000	1 Laporan	106,655,000	3 Laporan	287,708,260
							Hasil	Kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%		100%		100%		100%	
		2	12	04	2.04	0005 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	74,398,260	1 Laporan	106,655,000	1 Laporan	106,655,000	3 Laporan	287,708,260
		2	12	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyajian Data Kependudukan	100%	67,000,000	100%	74,500,000	100%	74,500,000	100%	216,000,000	
		2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Keluaran	Buku data kependudukan	3 Dokumen	67,000,000	3 Dokumen	74,500,000	3 Dokumen	74,500,000	9 Dokumen	216,000,000
							Hasil	Tersedianya data kependudukan yang valid	100%		100%		100%		100%	
		2	12	05	2.01	0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Keluaran	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	3 Dokumen	67,000,000	3 Dokumen	74,500,000	3 Dokumen	74,500,000	9 Dokumen	216,000,000
		TOTAL								10,257,841,450		8,603,302,690		8,014,246,690		27,665,390,830



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		3,30	3,32	3,34	3,34
2	Indikator sasaran : Presentase cakupan layanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil		90%	91%	92%	92%
	Persentase (%) capaian pendaftaran penduduk		76%	78%	80%	80%
	Persentase (%) capaian pencatatan sipil		95%	95%	96%	96%
	Persentase (%) pemanfaatan data		100%	100%	100%	100%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung untuk memastikan pencapaian kinerja strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan arahan, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan selanjutnya sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan perangkat daerah.

Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanjungpandan, Nopember 2024
Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belitung



ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si
NIP. 1970011091997031004